



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PA MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Hendra Bin Ki Hajar Usman, tempat tanggal lahir, Soroako, 21 Desember 1979 agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan Penjual Bahan Campuran, tempat kediaman di Jl Krakatau No. 276 (Dekat Mesjid Al – Ikhwan), Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Dian Heryanti Binti Jufri Ibrahim, tempat tanggal lahir, Atananga, 28 Februari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl Krakatau No. F. 276 (Dekat Mesjid Al – Ikhwan), Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 8 Juli 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 10 Juli 2019 dalam register Nomor 61/Pdt.P/2019/PA MII, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 April 2018 di Jl Krakatau No. F. 276, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur dinikahkan oleh Imam yang bernama **Ustad Rahmat**, dengan mahar berupa Emas sebanyak 2 gram dan yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung dari Pemohon II yang bernama **Halim Perdana K** dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Heri** Pemohon II dan **Edward S** Pemohon II;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Seorang anak yang bernama **Muhammad Al Gibran Ki Hajar**, Tempat tanggal lahir, Soroako, 22 Juni 2019;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA MII. halaman 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hendra Bin Ki Hajar Usman**) dengan Pemohon II (**Dian Heryanti Binti Jufri Ibrahim**) yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 April 2018 di Jl Krakatau No. 276, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Demikian permohonan ini kamu ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Bahwa pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Malili, pada tanggal 10 Juli 2019

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 294/AC/2018/PA.Msb, dengan Seri T. No: 14449, yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA Mli. halaman 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 halaman 145 angka 11, adapun selama pengumuman hingga terlaksananya sidang terhadap perkara ini tidak ada satupun pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon dalam permohonannya untuk disahkan perkawinannya pada tanggal 8 April 2019, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dinikahkan oleh Imam yang bernama Ustad Rahmat, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Halim Perdana K, saksi-saksi nikah Andi Annas dan Edwar S, mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai dan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi akta cerai;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Akta Cerai yang diajukan oleh para Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 M, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Masamba, tanggal 2 Mei 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Hendra Kihajar dengan Hasnawati, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi akta cerai (bukti. P), dan pengakuan Pemohon I, telah terungkap fakta dipersidangan bahwa benar Pemohon I sudah berstatus duda, namun pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II belum bercerai secara resmi menurut hukum karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 April 2018, sementara Akat Cerai dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta di persidangan, pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II masih

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA MII. halaman 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dengan perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka perkawinan kedua yang dilangsungkan Pemohon I adalah merupakan perkawinan poligami, sedangkan perkawinan poligami Pemohon I tidak seizin dengan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan poligami yang dilaksanakan oleh Pemohon I merupakan perkawinan poligami liar, oleh karena itu permohonan itsbat nikah para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Mahyuddin, S.HI.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Wawan Jamal, S.H.I.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu **Haryati, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I.,M.H.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA MII. halaman 5 dari 6 hal.



Panitera

Haryati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Rp. 10 .
Redaksi	000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA MII. halaman 6 dari 6 hal.